



PUTUSAN
Nomor 65/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi**, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 19 Juli 2012 Notaris Pembuat Akta Koperasi Evienty Zahar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Lantai Dasar Gedung Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, telah mendapatkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 128/KOPINDAGTAN/BH/XIII/24/VIII/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dan telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Kota Cimahi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian berupa: Surat Ijin Usaha Jasa Keuangan Syariah, Nomor 518/1193/SIUIJKS/Kopindagtan/IX/2012, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pengurus Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi tertanggal 15 Juli 2013 maka berhak diwakili oleh **Yudha Indrapraja** dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi, oleh karenanya sah untuk dan atas nama Pengurus Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi; sebagai -----**Pemohon I;**



2. Nama : **Iwan Dermawan**
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan Margaluyu Nomor 2B, RT 007, RW 002,
 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
 Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Mohamad Hatta**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Perumnas Cijerah II Blok 12 Nomor 17, RT 01, RW 7,
 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
 Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Jhon Iqbal Farabi**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Lurah Nomor 76, RT 002, RW 003, Kelurahan
 Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
 Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Ai Rukmintarsih**
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Margaluyu Nomor 266, RT 001, RW 002,
 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
 Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Seno Wijayanto**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Padasuka Indah Blok F-3 Nomor 2, RT 007, RW 009,
 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah,
 Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Husni Farhani Mubarak**
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Jalan Terusan Pesantren VII-97, RT 002/RW 016,



Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota
 Bandung, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Budi Miftahudin**
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan Karya Bhakti Nomor I/98, RT 001, RW 016,
 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota
 Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Indra Budi Jaya**
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
 Gunung Djati Bandung
 Alamat : Kampung Bojong, RT 001/RW 003, Desa Cigentur,
 Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi
 Jawa Barat;

sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Tayep Suparli**
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
 Gunung Djati Bandung
 Alamat : Kampung Bunikasih, RT 012/RW 013, Desa
 Sukamanah, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur,
 Provinsi Jawa Barat;

sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Fahadil Amin Alhasan**
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
 Gunung Djati Bandung
 Alamat : Kampung Sukamanah, RT 004/RW 014, Desa Lebak
 Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung,
 Provinsi Jawa Barat;

sebagai ----- **Pemohon XI;**



12. Nama : **Muhammad Kurnia Fawzi**
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
 Alamat : Jalan Leuwi Sari II Nomor 29, RT 003/RW 008, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **Fikri Ahmad Taufik**
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung
 Alamat : Jalan Kembar Baru Utara I Nomor 18, RT 004/RW 011, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 sebagai ----- **Pemohon XIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberi kuasa kepada **Yudha Indrapraja**, Ketua Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi, beralamat di Kantor Usaha Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi, Lantai Dasar Gedung Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jalan Kolonel Masturi Nomor 121, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon dan Presiden;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 273/PAN.MK/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU-XI/2013 pada tanggal 19 Juni 2013, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:

- a. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diatur dalam:
 - (1) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - (2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - (3) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama*



dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;

- d. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;*
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- f. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam Undang-Undang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian) Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

1. Pemohon I, adalah sebagai badan hukum privat koperasi,



2. **Pemohon II** sampai dengan **Pemohon XIII** adalah pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Perkoperasian,

Kerugian Konstitusional, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dalam Putusannya Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang – undang yang diuji.
- c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang – undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Hak Konstitusional, terkait Pengujian Undang-Undang ini Pemohon mengangkat hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Kebebasan dan kemerdekaan menjalankan ibadat menurut agamanya.
- c. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menghalangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon XIII** adalah:

- a. Dengan berlakunya Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi secara spesifik dan khusus **tidak dapat lagi menjalankan kerjasama permodalan dalam bentuk Akad**



Mudharabah yang mana akad Mudharabah adalah bagian integral dari ekonomi syariah (muamalah) dan muamalah adalah perwujudan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.

- b. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi **jika tetap menjalankan kerjasama permodalan dalam bentuk Akad Mudharabah** maka sesuai bunyi ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka **menyebabkan** Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi **terancam mendapatkan sanksi dari pemerintah.**
- c. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi **menghadapi ketidakpastian hukum tentang diperbolehkannya atau tidak pelaksanaan Akad Mudharabah dalam transaksi pembiayaan yang dijalankan, sehingga menghambat pelayanan pembiayaan kepada para anggota koperasi.**
- d. Karenanya Undang-Undang Perkoperasian Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j telah melanggar norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa **ketidakpastian hukum dan dibatasi untuk beribadat menurut agamanya.**

NORMA NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIL

1. Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012,
"koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil".
2. Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012
“(1). **Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif** terhadap :
j. **Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

2. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“**Setiap orang bebas** memeluk agama dan **beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

3. Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“**Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk** untuk memeluk agamanya masing-masing dan **untuk beribadat menurut agamanya** dan kepercayaannya itu”

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pertentangan Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa pertentangan tersebut kami uraikan berikut ini :

- a. Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar **prinsip ekonomi syariah**” dan dalam penjelasan undang-undang dikatakan “Cukup jelas”

Pasal di atas jelas-jelas memperbolehkan Koperasi menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dan sebagaimana diketahui kontrak-kontrak atau akad-akad dalam ekonomi syariah banyak dan beragam, Muhammad Syafi’i Antonio dalam buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta, Gema Insani Press, 2001) menyebutkan tentang akad-akad syariah, yaitu:

1. **Al Musyarakah (Partnership, Procejt Financing Participation)**
2. **Al Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)**
3. **Al Muzara’ah (Harvest-Yield Profit Sharing)**
4. **Al Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)**
5. **Bai’ Al Murabahah (Deferred Payment Sale)**



6. Bai as Salam (*In Font Payment Sale*)
7. Bai' al Istishna' (*Purchase by Order or Manufacture*)
8. Al Ijarah (*Operational Lease*)
9. Al Ijarah al Munthia bit Tamlik (*Financial Lease with Purchase Option*)
10. Al Wakalah (*Deputyship*)
11. Al Kafalah (*Guaranty*)
12. Al Hawalah (*Transfer Service*)
13. Ar Rahn (*Mortgage*)
14. Al Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Tiga jenis akad teratas yaitu **akad Musyarakah**, **akad Mudharabah** dan **akan Muzara'ah** adalah jenis akad yang berbentuk pembiayaan atau kerja sama permodalan dalam usaha sektor riil. Undang-Undang Perkoperasian seharusnya konsisten dan taat asas dengan apa yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (3) di atas, di mana semua jenis akad syariah boleh dilaksanakan oleh koperasi dalam menjalankan usahanya.

- b. Namun justru ketidakkonsistenan ini ditunjukkan oleh Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi "*Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil*" yang dalam prakteknya justru membatasi penerapan ekonomi syariah.
- c. Pemohon berpendapat Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi "*Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil*" berlaku pada semua koperasi simpan pinjam baik yang berlandaskan prinsip ekonomi konvensional maupun syariah.
- d. Bagi koperasi simpan pinjam syariah dalam prakteknya Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru membatasi penerapan ekonomi syariah dengan **melarang dilaksanakannya Akad Mudharabah** dan Akad **Musyarakah** karena kedua akad tersebut adalah bentuk usaha dalam **melakukan investasi usaha pada sektor riil**. Pasal 87 ayat



(3) membolehkan tetapi Pasal 93 ayat (5) melarang, disinilah letak ketidakpastian hukum yang terjadi.

- e. Pemohon berpendapat bahwa, Pemohon telah dirugikan dan terampas hak-haknya yang dijamin oleh UUD 1945, dengan pertentangan norma yang terjadi antara Pasal 87 ayat (3) dengan Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian khususnya frasa ***“koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil”***, karena segala upaya yang dilakukan oleh Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi dengan itikad baik dalam melakukan usaha kerja sama permodalan dalam bentuk *Akad Mudharabah* sebagai perwujudan dan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam **menjadi terhenti akibat ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pertentangan norma tersebut**.

2. Pertentangan Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian dengan Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa pertentangan tersebut kami uraikan berikut ini:

- a. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi **“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”**

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, **“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”**

Kedua Pasal di atas mengandung prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menjamin kebebasan beribadah bagi **setiap orang**.

- b. sektor riil adalah sektor usaha yang justru menjadi pilar utama, tulang punggung dan sokoguru koperasi, dan selama ini UJKS Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi telah memberikan pembiayaan permodalan dalam bentuk *Akad Mudharabah* kepada anggotanya yang memiliki kegiatan usaha dalam sektor riil sebagai fungsi pemberdayaan koperasi kepada anggota.



- c. Tentang pengertian sektor riil dalam kaitannya dengan perkoperasian tentu harus dimaknai sesuai peraturan perundang-undangan perkoperasian agar tak jauh membias.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.UKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.

Pasal 2 ayat (4) menyatakan:

“cakupan kegiatan Koperasi Peserta Program diantaranya meliputi:

- a. **kegiatan usaha di sektor riil, yaitu kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif;***

- d. Pengertian sektor riil dalam kaitannya dengan perkoperasian juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 7, menyatakan:

“Program meliputi kegiatan:

- a. **Pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya produktif, dan perdagangan;***

- e. UJKS Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi telah mendapatkan Surat Ijin Usaha yang sah dan legal dari Pemerintah untuk menjalankan usahanya dalam Jasa Keuangan Syariah, sehingga pembiayaan yang berbentuk *Akad Mudharabah* yang dilakukan UJKS Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi pun sah dan legal adanya.

- e. UJKS Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi adalah Lembaga Keuangan Syari’ah yang dalam memberikan Pembiayaan *Mudharabah*, berpedoman pada peraturan-peraturan sebagaimana yang tertuang dalam:

- Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*,



- Fatwa DSN 50/DSN-MUI/III/2006: *Akad Mudharabah Musytarakah*,
 - PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 187 sampai dengan Pasal 210 tentang *Mudharabah*.
 - Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
 - Permenkop dan UKM Nomor 35/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah. `Dari kumpulan peraturan di atas tidak ada satupun yang melarang UJKS Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi melakukan investasi atau pembiayaan *Mudharabah* dalam sektor riil.
- f. Kaidah tentang *Mudharabah* ini sudah lama ada sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini diundangkan bahkan sudah berlaku semenjak 14 Abad silam sejak masa *Rasulullah SAW*, dan para Saudagar Muslim pernah menguasai perdagangan dunia dengan sistem *Mudharabah* dan benar-benar merupakan salah satu bentuk ibadah bagi umat Islam. Ekonomi syariah sudah menjadi *living law* di Indonesia.
- g. Dalam UU Perkoperasian hanya dikenal istilah "*pinjaman*". Sementara dalam terminologi ekonomi syariah, istilah "*pinjaman*" tidak dapat disamakan dengan pembiayaan *Mudharabah*. Karena *Akad Mudharabah* adalah bentuk dari "*investasi*" yang bersifat *Tijari* atau perniagaan bukanlah "*pinjaman*" yang bersifat *Tabbaru'* atau sosial.
- h. Istilah *Mudharabah* dalam gerakan koperasi diperkuat dengan diterbitkannya Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Pasal 1 ayat (9) dan Permenkop dan UKM Nomor 35/PER/M.KUKM/X/2007 tentang



Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah.

Mudharabah dalam Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9), yang berbunyi :

*"Pembiayaan Mudharabah, adalah **akad kerjasama permodalan usaha** di mana **koperasi sebagai pemilik modal (shahibul Maal)** menyetorkan modalnya kepada **anggota**, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau **anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib)** untuk **melakukan kegiatan usaha sesuai akad** dengan **pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah)**, dan **apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan**"*

Dari pengertian Pasal 1 ayat (9) Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, kita dapat menyimpulkan unsur-unsur yang membangun pasal tersebut adalah:

- a. *akad kerjasama permodalan usaha*
- b. *koperasi sebagai pemilik modal (Shahibul Maal)*
- c. *anggota sebagai pengusaha (Mudharib)*
- d. *melakukan kegiatan usaha sesuai akad*
- e. *pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah)*
- f. *apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan*

Dari ke-enam unsur di atas maka dapat ditafsirkan bahwa Akad Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan antara koperasi sebagai pemilik modal dengan anggota sebagai pengusaha untuk melakukan usaha yang telah disepakati bersama, di mana ketika usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, namun apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh



pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian pengusaha.

Dari pengertian Pasal 1 ayat (9) Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah tidak ditemukan larangan dalam Akad Mudharabah untuk melakukan investasi dalam usaha sektor riil.

Pengertian *Mudharabah* menurut Permenkop dan UKM Nomor 35/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah dalam BAB .I. Pendahuluan huruf F. Definisi dan Konsepsi, halaman 4, nomor 16, dijelaskan pengertian *Mudharabah*, sebagai berikut:

"Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha di mana koperasi sebagai pemilik modal (shahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan".

Pengertian yang sama dan sebgun (*congruent*) dengan Pasal 1 ayat (9) Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Dari pengertian Mudharabah menurut Permenkop dan UKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah tidak ditemukan larangan dalam Akad Mudharabah untuk melakukan investasi dalam usaha sektor riil.

Tafsiran dari unsur-unsur *Mudharabah* tersebut semakin memperjelas perbedaan antara *Mudharabah* dengan "*pinjaman*", di



mana “*pinjaman*” tidak mempersyaratkan melakukan usaha, pembagian keuntungan dan tidak adanya resiko kerugian.

Tafsiran di atas semakin menegaskan benang merah antara “*investasi*” dengan *Mudharabah*. *Mudharabah* yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah *Mudharabah* dalam usaha sektor riil, dan menurut referensi *Fiqh Muamalah* tidak ditemukan contoh Rasulullah SAW melakukan *Mudharabah* di sektor keuangan.

i. Muamalah sebagai bagian dari syariah Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini, telah diakomodir tentang prinsip ekonomi syariah yang dicantumkan pada Pasal 87 ayat (3):

*“Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar **prinsip ekonomi syariah.**”*

Muhammad Syafi’i Antonio dalam buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta, Gema Insani Press, 2001, Hlm.4) menjelaskan tentang Syariah:

*“Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau **komprehensif**, tetapi juga **universal**. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.*

*Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (**muamalah**). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun **muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial***

*Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan sampai Hari Akhir nanti. **Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksible, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.***

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. **Surah al-An'aam: 165:**

◆ 165. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[illegible]

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

[illegible]

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, **keselamatan harta benda**, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (**al haajat adh dharuriyyah**)

[illegible]

Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, **ma'asyatan dhanka** atau kehidupan yang sempit serta kecelakaan di akhirat nanti, **Surah Thaahaa:124-126:**

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti



"Tugas tertentu yang mengikat jin dan manusia dengan **hukum alam nyata ialah beribadah kepada Allah.** Atau, penghambaan kepada Allah yang memastikan bahwa di sama ada abdi dan Rabb, ada hamba yang beribadah dan Rabb yang disembah. **Seluruh kehidupan akan stabil jika berlandaskan atas kenyataan ini.**

Hakekat ibadah juga dijelaskan oleh Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jakarta, Gema Insani Press, 2002, Jilid 11, hal 49) dalam memberikan tafsir tentang surat Adz Dzariyat ayat 56:

"Menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak badan dan **Gerak Kehidupan. Semuanya itu hanya dihadapkan kepada Allah semata** seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah"

Muamalah sebagai hukum Allah yang berperan mengatur hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang untuk untuk kehidupan yang stabil dan bersinergi dengan Shunatullah, sebagai pranata sosial tentu Muamalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wujud penghambaan dan kecintaan pada Allah SWT, dan wujud penghambaan dan kecintaan pada Allah SWT inilah yang dinamakan ibadah, seperti tafsir Sayyid Quthb tentang surat Adz Dzariyat ayat 56.

Prof.Dr. Hamka dalam Tafsir Al Azhar Juzu XXVII (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hal 37) memberikan Tafsiran tentang ayat surat Adz Dzariyat ayat 56:

"bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada guna yang lain, melainkan buat mengabdikan diri kepada Allah. Jika seseorang telah mengakui beriman kepada Tuhan, tidaklah dia akan mau jika hidupnya di dunia ini kosong saja. Dia tidak boleh menganggur. Selama Nyawa dikandung badan, manusia harus ingat bahwa tempohnya tidak boleh kosong dari pengabdian. **Seluruh hidupnya hendaklah dijadikan ibadah."**



Hakekat ibadah juga dijelaskan oleh Prof.Dr. Hamka dalam Tafsir Al Azhar Juzu XXVII (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hal 37) dalam memberikan Tafsiran tentang ayat surat Adz Dzariyaat ayat 56:

“Menurut Riwayat dari Ali bin Abu Thalbah, yang diterima dari Ibnu Abbas, arti untuk beribadat, ialah mengakui diri adalah budak atau hamba dari Allah, tunduk menurut kemauan Allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa, namun kehendak Allah berlaku juga (thau’an aw karhan)”

Muamalah sebagai hukum Allah yang berperan mengatur hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang untuk untuk kehidupan dan selama hayat dikandung badan baik secara sukarela maupun terpaksa kita harus tunduk pada kehendak Allah melalui hukum-hukumNya, sebagai pranata sosial tentu Muamalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wujud penghambaan pada Allah SWT, dan wujud penghambaan pada Allah SWT inilah yang dinamakan ibadah dan untuk ibadahlah tujuan manusia diciptakan, seperti tafsir Buya Hamka tentang surat Adz Dzariyaat ayat 56.

Penegasan akan cakupan ibadah bagi umat Islam yang begitu luas ditegaskan pula dalam sural Al An’am ayat 162;



“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”(QS An An’am 162)

Prof.Dr. Hamka dalam Tafsir Al Azhar Juzu VIII (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hal 157) memberikan Tafsiran tentang ayat ini:

“pertama sembahyang. Karena inilah pokok. Tanda percaya kepadaNya dan tanda cinta kepadaNya, diri sedia selalu menghadapNya. Bila datang panggilan, maka saat itu juga aku hadir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar! Yang lain kecil dan remeh belaka. Kemudian itu Ibadatku



semuanya disini disebut nusuki yang diartikan pada umumnya untuk sekalian ibadah,

Bahkan bukan itu saja, hidupku inipun dan matikupun untuk Allah, karena Allah. Semuanya itu aku serahkan kepada Tuhanku, Allah. Tuhan dari sarwa sekalian ala mini. Tidak dua, tidak berbilang, hanya SATU.”

Muamalah mengatur hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang untuk memakmurkan bumi ini, dan untuk kehidupan, sebagai pranata sosial tentu Muamalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wujud penghambaan dan kecintaan pada Allah SWT, dan wujud penghambaan dan kecintaan pada Allah SWT inilah yang dinamakan ibadah, seperti tafsir Buya Hamka tentang surat Al An’am ayat 162.

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Jakarta, Gema Insani Press, 2002, Jilid 4, hal 255) memberikan tafsir tentang surat Al An’am ayat 162:

*“ini adalah penyerahan diri secara total kepada Allah, dengan segenap detak di hati dan **segenap gerak dalam kehidupan**. Dengan melaksanakan shalat dan i’tikaf. **Ketika hidup** dan mati. Dengan menjalankan ritus-ritus ibadah, **dengan kehidupan yang realistis** dan dengan kematian setelahnya.”*

Muamalah adalah pola kehidupan yang realistis yang menuntun hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang untuk segenap gerak dalam kehidupan. Sebagai pranata sosial tentu Muamalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wujud ibadah, seperti tafsir Sayyid Quthb tentang surat Al An’am ayat 162

Menurut istilah syara’ pengertian ibadah menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-ubudiyah*, memberikan penjelasan yang cukup luas tentang pengertian ibadah. Pada dasarnya ibadah berarti merendahkan diri (*al-dzull*). Akan tetapi, ibadah yang diperintahkan agama bukan sekedar taat atau perendahan diri kepada Allah.



Ibadah itu adalah gabungan dari pengertian *ghayah al-zull* dan *ghayah al-mahabbah*. Patuh kepada seseorang tetapi tidak mencintainya, atau cinta tanpa kepatuhan itu bukan ibadah. Jadi, cinta atau patuh saja belum cukup disebut ibadah. Seseorang belum dapat dikatakan beribadah kepada Allah kecuali apabila ia mencintai Allah, lebih dari cintanya kepada apapun dan memuliakan-Nya lebih dari segala lainnya. Menurut uraiannya, Ibn Taimiyah sangat menekankan bahwa cinta merupakan unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari pengertian ibadah. Menurutnya, agama yang benar adalah mewujudkan ubudiyah kepada Allah dari segala seginya, yakni mewujudkan cinta kepada-Nya. Semakin benar ubudiyah seseorang, semakin besarlah cintanya kepada Allah. Dalam pengertian yang luas ibadah meliputi segala yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Termasuk di dalamnya shalat, puasa, zakat, haji, berkata benar dll. Jadi meliputi yang fardhu, dan *tathawwu'*, **muammalah** bahkan akhlak karimah serta *fadhilah insaniyah*.

Muammalah adalah aturan yang menuntun hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang, antara badan dengan badan untuk segenap gerak dalam kehidupan.

Sebagai pranata sosial tentu Muammalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wujud ibadah yang telah jelas perintahnya dalam Nash Qur'an dan Hadist.

Mudharabah sebagai bagian dari ***Muammalah*** merupakan praktek berniaga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sungguh keliru jika umat muslim dilarang melakukan perniagaan cara Rasulullah SAW, bahkan dalam Shahih Bukhari Nomor. 2212 dalam *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih* (Bandung, Mizan Pustaka, Cetakan X, 2004, hal 917) dijelaskan:

"Diri wayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw, pernah bersabda,"Sesungguhnya pengikutku akan masuk surga kecuali mereka yang menolaknya." Mereka bertanya, "Ya, Rasulullah! Siapa yang menolak?" Nabi Saw



bersabda, "Mereka yang patuh kepadaku akan masuk surge, dan mereka yang tidak patuh terhadapku adalah mereka yang menolak masuk surge."

Menurut Pemohon, Akad Mudharabah adalah bagian dari Muamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka barang siapa yang menolaknya sama artinya menolak surga. *Terlebih yang melarangnya sama artinya melarang umat Islam masuk surga dengan kata lain justru mengajak manusia untuk terjerumus masuk ke dalam Neraka Jahanam.*

Menurut Pemohon, Akad Mudharabah adalah bagian dari Muamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, maka pelaksanaan Akad Mudharabah yang merupakan salah satu cara mengejawantahkan Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam perniagaan koperasi akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai hayatan thayyibah.

Maka bunyi Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian "*Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil*" dalam prakteknya sama dengan, menolak aturan Allah Swt dan Rasulullah Saw, atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan perniagaan.

Penolakan, Pelarangan dan sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikan kaidah Muamalah akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, ma'asyatan dhanka atau kehidupan yang sempit serta kecelakaan di akhirat nanti.

k. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini, memang telah diakomodir tentang prinsip ekonomi syariah yang dicantumkan pada Pasal 87 ayat (3) :

"Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah."

Sebagaimana diketahui kontrak-kontrak atau akad-akad dalam ekonomi syariah banyak dan beragam, Muhammad Syafi'i Antonio



dalam buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta, Gema Insani Press, 2001) menyebutkan tentang akad-akad syariah, yaitu:

1. Al Musyarakah (*Partnership, Procejt Financing Participation*)
2. Al Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)
3. Al Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*)
4. Al Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*)
5. Bai' Al Murabahah (*Deferred Payment Sale*)
6. Bai as Salam (*In Font Payment Sale*)
7. Bai' al Istishna' (*Purchase by Order or Manufacture*)
8. Al Ijarah (*Operational Lease*)
9. Al Ijarah al Munthia bit Tamlik (*Financial Lease with Purchase Option*)
10. Al Wakalah (*Deputyship*)
11. Al Kafalah (*Guaranty*)
12. Al Hawalah (*Transfer Service*)
13. Ar Rahn (*Mortgage*)
14. Al Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Bunyi Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian "*Koperasi Simpan Pinjam **dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil***" dalam prakteknya **melarang dilaksanakannya Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah** karena kedua akad tersebut adalah bentuk usaha dalam **melakukan investasi usaha pada sektor riil.**

Ketika kembali mengartikan pengertian sektor riil dalam perkoperasian kita harus kembali merujuk pada Pasal 2 ayat (4) huruf a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.UKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi, menyatakan bahwa:

*"kegiatan usaha di sektor riil, yaitu kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, **dan budi daya tanaman produktif.**"*



Dan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

a. Pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya produktif, dan perdagangan:

Maka bunyi Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian "*Koperasi Simpan Pinjam **dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil***" dalam prakteknya juga melarang dilaksanakannya ***Akad Al Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)***.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal 99) menyebutkan tentang akad ***Al Muzara'ah***, yaitu:

"Al Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imdbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen"

Pengertian investasi antara lain adalah:

"Pengertian investasi menurut Kasmir dan Jakfar, 2012 investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik atau pun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian, dan pengembangan."

Artinya Akad ***Al Muzara'ah*** juga merupakan suatu investasi dalam sektor riil terkait dengan **budi daya tanaman produktif**, atau **budi daya produktif**, berarti Akad ***Al Muzara'ah*** juga dilarang pelaksanaannya oleh Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.



Maka bunyi Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar **prinsip ekonomi syariah.**”

Menurut pemohon, hanya sekedar Lips Services belaka, untuk memberi kesan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah mengakomodir **ekonomi syariah.**”

Karena menurut Pemohon bunyi Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian “Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil” **justru terbukti telah memasung, mengkerangkeng, membatasi ekonomi syariah itu sendiri.**

- I. Maka menurut Pemohon, makna kalimat “Koperasi Simpan Pinjam **dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil**” yang merupakan bunyi Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian jika **dirangkai** dengan pengertian sektor riil menurut Pasal 2 ayat (4) huruf a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.UKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi kemudian **dirangkai** lagi dengan pengertian *Mudharabah* dalam Kepmenkop dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 1 ayat (9), dapat diartikan sebagai:

“Koperasi simpan pinjam **dilarang melakukan akad kerjasama permodalan usaha,** di mana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibulMaal*) menyetorkan modalnya **kepada anggota,** calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan, **dalam bidang produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya**



tanaman produktif atau budi daya produktif dan perdagangan.”

Sementara **akad kerjasama permodalan usaha dalam bidang produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif, atau budi daya produktif dan perdagangan.** Dalam istilah *Muamalah* atau ekonomi syariah dikategorikan kerja sama usaha ber-Akad ***Mudharabah***, Akad ***Musyarakah*** dan Akad ***Muzara’ah***.

Inilah bukti bahwa Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah ***membatasi dilaksanakannya Muamalah*** dalam hal **melarang** pelaksanaan Akad ***Mudharabah***, Akad ***Musyarakah***, dan juga Akad ***Al Muzara’ah*** yang merupakan ***Ibadah*** bagi umat Islam, sementara kebebasan beribadah tanpa pembatasan telah dijamin oleh UUD 1945.

Entah alasan apa kemudian yang melatarbelakangi pembuat Undang-Undang melarang koperasi simpan pinjam melakukan investasi dalam usaha sektor riil?

Karena dampaknya terhadap ***koperasi simpan pinjam*** yang melaksanakan usahanya berdasar prinsip ekonomi ***syariah*** menjadi terbatas usahanya, utamanya tidak lagi dapat melaksanakan Akad ***Mudharabah*** dan Akad ***Musyarakah***.

Jika alasan pelarangan, karena kekhawatiran akan terjadinya kemacetan usaha dikarenakan riskannya resiko usaha dalam sektor riil, ***maka menurut Pemohon***, alasan tersebut dapat terbantahkan, bukankah Permenkop dan UKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dan Unit Jasa Keuangan Syari’ah sudah menuntun koperasi simpan pinjam syariah sedemikian detailnya, sehingga dengan prinsip kehati-hatian dapat diminimalisir terjadinya kerugian yang tak perlu.

Sekali lagi, pelarangan dalam Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, menurut Pemohon ***membuktikan*** telah ***membatasi dilaksanakannya Muamalah*** dalam hal **melarang** pelaksanaan Akad ***Mudharabah***, Akad



Musyarakah, dan juga Akad **Al Muzara'ah** yang merupakan **Ibadah** bagi umat Islam.

m. Kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hak untuk beragama merupakan hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun (*unalienable*) karena hak untuk beragama ditentukan oleh dirinya sendiri dan tanpa ada paksaan dan dipaksakan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya negara dalam hal ini tidak boleh melakukan intervensi terhadap hak kebebasan beragama akan tetapi harus dapat memberikan suatu jaminan kepada warga negaranya untuk dapat menjalankan agamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Terdapat empat instrumen internasional utama didalam mengatur kebebasan beragama ini. Instrumen-instrumen tersebut adalah:

- (1), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ,
- (2), Kovenan Hak Sipil dan Politik,
- (3), Deklarasi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Permusuhan berdasarkan Agama dan Kepercayaan (Deklarasi Hak Kebebasan Beragama) dan
- (4), Deklarasi Hak Orang-Orang Minoritas Secara Etnik, Bahasa, dan Agama (Hak Kelompok Minoritas).

n. Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) dan sebagai pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 ayat (1) menyatakan;

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain, baik ditempat umum atau tertutup untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pengamalan dan pengajaran.

Menurut Pemohon **Muamalah** baik yang menggunakan Akad **Mudharabah**, Akad **Musyarakah**, dan juga Akad **Al Muzara'ah** adalah kegiatan beragama atau ibadah yang telah memenuhi unsur dilakukan **secara sendiri maupun bersama-sama orang lain, baik ditempat umum atau tertutup untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pengamalan dan pengajaran.**

Artinya Koperasi Syariah yang **bermuamalah** dan melakukan investasi usaha dalam sektor riil yang pelaksanaan menggunakan Akad **Mudharabah**, Akad **Musyarakah**, dan juga Akad **Al Muzara'ah**, yang merupakan pengejawantahan **ibadah** bagi umat Islam telah **dijamin pelaksanaannya** oleh hukum nasional maupun oleh Hukum Internasional. Lalu mengapa justru Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian **melarang ?**

o. Instrumen lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 menyatakan;

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



(2) **Negara menjamin kemerdekaan setiap orang** memeluk agamanya masing-masing dan **untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.**

Menurut Pemohon, Koperasi Syariah yang ***bermuamalah*** dan melakukan investasi usaha dalam sektor riil yang pelaksanaan menggunakan Akad ***Mudharabah***, Akad ***Musyarakah***, dan juga Akad ***Al Muzara'ah***, adalah bentuk dari pengejawantahan ***Ibadah***.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 telah menjamin bahwa **Setiap orang bebas beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.**

Karenanya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 **negara berkewajiban** untuk **menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.**

Lalu apakah Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah mengejawantahkan **kewajiban negara** dalam **menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu?**

Menurut pemohon, jawabannya adalah: tidak.

p. Menurut Abdulkadir Besar dalam, *sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, seperti dikutip oleh Ahmad Zubaidi, *Paham Ideologi Pancasila Mengenai Hubungan Antara Negara dan Agama*, Tesis. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal 113, seperti dikutip oleh Agung Ali Fahmi, *Implementasi Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945*, Tesis, Program Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 65, diakses dari situs www.lontar.ui.ac.id pada tanggal 22 Mei 2013, menyatakan:

*“konsekuensi logis dari ketentuan UUD 1945 tersebut adalah bahwa **negara Indonesia ikut bertanggung jawab mengenai ketakwaan setiap warga negaranya** terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, **negara bertanggung jawab mengenai adanya kesempatan** dan kemudahan*



(fasilitas)**beribadah bagi setiap warga negara**. Negara dibimbing oleh moral agama dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.”

q. Menurut Ahmad Suhaemi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke 4, Jakarta, 2004, Hlm. 198 seperti dikutip oleh Agung Ali Fahmi, *Implementasi Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945*, Tesis, Program Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, Hlm 75, diakses dari situs www.lontar.ui.ac.id pada tanggal 22 Mei 2013, menyatakan:

“Untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) ini kita dapat melihat dari keterangan-keterangan Jhon Locke akan pentingnya kebebasan beragama. Jhon Locke salah satu tokoh pembela hak-hak sipil dan politik rakyat yang pemikirannya banyak merubah paradigma hubungan antara Negara dan rakyat menyatakan, bahwa dominasi negara yang terlalu besar pada kehidupan rakyat akan mengakibatkan hilangnya hak-hak rakyat dan menyebabkan hilangnya kekuatan rakyat untuk menghadapi kekuasaan negara. Menurut Locke, negara harus menjunjung tinggi hak-hak individual. Kepentingan negara, menurut Locke, atas dasar apapun tidak dapat menghilangkan hak-hak individual ini. Sebab, **Locke mempercayai, bahwa ada hak-hak individu yang merupakan hak dasariah yang tidak dapat diganggu gugat dan keberadaan hak-hak itu mendahului penetapan dari masyarakat dan pemerintah**. Hak-hak dasariah ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk memiliki kekayaan, hak bebas beragama, dan berkeyakinan.

Keyakinan akan pentingnya kebebasan beragama ini menurut Locke didasarkan atas alasan bahwa semua manusia secara kodrati bebas merdeka sejak dilahirkan ke dunia ini. Tuhan, menurut Locke, tidak mendiskriminasikan manusia atas dasar perbedaan agama, keturunan atau pemilikan kekayaan.



Yang paling mendasar, **Locke mengakui dan menyatakan dengan tegas, bahwa tujuan hidup manusia adalah penyembahan kepada Tuhan**, menurutnya:

“Tujuan hidup manusia, apakah ada dalam keadaan alam atau di suatu masyarakat merupakan pelayanan kepada Tuhan. Manusia semuanya merupakan pelayanan dari satu Tuhan yang berkuasa diutus ke dunia mengenai perintah-Nya dan mengenai urusan-Nya”

Menurut Pemohon, apa yang dinyatakan dengan tegas oleh John Locke tentang tujuan hidup manusia, sungguh sangat sama dan sebangun dengan Tafsir Surat Adz Dzariyaat ayat 56:

“**وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُنْفَخَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ الْأَصْنَفُ الْأُولَىٰ**”
وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُنْفَخَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ الْأَصْنَفُ الْأُولَىٰ

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

r. Karena perbedaan konsepsi yang mendasar antara “pinjaman” dengan “mudharabah” menimbulkan konsekuensi logis bahwa “mudharabah” adalah investasi usaha dalam sektor riil, dan merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari ibadah dalam agama Islam, maka kalimat **“koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi dalam usaha sektor riil”** dalam Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian inipun benar-benar telah menabrak prinsip-prinsip **kebebasan beribadat** yang merupakan prinsip dasar bernegara.

s. **Akad Mudharabah adalah bagian dari Muamalah, Muamalah adalah perwujudan Ibadah bagi umat Islam, dengan melarang melakukan investasi dalam usaha di sektor riil artinya melarang melakukan pelaksanaan Akad Mudharabah artinya pula membatasi pelaksanaan Muamalah artinya juga telah membatasi Umat Islam dalam pelaksanaan Ibadahnya.**

t. Pemohon berpendapat bahwa, pemohon telah dirugikan dan terampas hak-haknya yang dijamin oleh UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian khususnya frasa **“koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha**



pada sektor riil”, karena segala upaya yang dilakukan oleh Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi dengan itikad baik dalam melakukan usaha kerjasama permodalan dalam bentuk *Akad Mudharabah* sebagai perwujudan dan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam telah diabaikan, tidak diakui sehingga harus dihentikan dan tidak boleh lagi dilanjutkan. **Sekali lagi ini benar-benar perlakuan yang tidak adil.**

3. Pasal 120 ayat (1) Huruf j UU Perkoperasian berbunyi, sebagai berikut:

(1). **Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif** terhadap:

j. **Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).

Pasal ini menimbulkan **Kerugian Konstitusional** yang spesifik, aktual dan juga yang bersifat potensial pada Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi, karena sebagai akibat dari tetap melaksanakan ibadah dengan menggunakan *Akad Mudharabah*, maka **Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi potensial mendapatkan sanksi administratif dari Menteri.** Akibat tidak dihormatinya atau dilanggarnya asas-asas *kebebasan beribadat* dan *kepastian hukum* tersebut mengakibatkan materi muatan Undang-Undang *incasu* Pasal 120 ayat (1) huruf j harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal.

4. Materi Muatan Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyangkut larangan Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil, tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan *“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.”*

Penjelasan Pasal 5 huruf d disebutkan *“yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”*

Materi muatan yang terkandung di dalam Pasal 93 ayat (5) menyangkut larangan koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil tidak memperhatikan *“asas dapat dilaksanakan”* ini, karena pasal ini jelas tidak efektif, bagaimana mungkin masyarakat dituntut mematuhi peraturan perundang-undangan yang isinya melarang untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan *“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:*

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhineka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;*



j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”

Materi muatan yang terkandung di dalam Pasal 93 ayat (5) menyangkut larangan koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil juga dirasakan tidak sejalan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setidaknya asas-asas: b. pengayoman, c. kebangsaan, f. bhineka tunggal ika, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

V. PERMOHONAN

1. **Memohon** agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya**;
2. **Memohon** agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **menyatakan** Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355 tahun 2012) **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. **Memohon** agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **menyatakan** Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355 tahun 2012) **batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris Evienty Zahar, S.H., M.Kn, tanggal 17 Juli 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 128/KOPINDAGTAN/BH/III/24/VIII/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;



3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat izin Usaha Jasa Keuangan Syari'ah Nomor 518/1198/SIUJKS/Kopindagtan/IX/2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akad Mudharabah Nomor 1/MDRB/KMOP-KNPI-CMH/I/2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akad Mudharabah Nomor 2/MDRB/KMOP-KNPI-CMH/II/2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akad Mudharabah Nomor 3/MDRB/KMOP-KNPI-CMH/III/2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akad Mudharabah Nomor 4/MDRB/KMOP-KNPI-CMH/IV/2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional, Manajemen Koperasi Jasa keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;



- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Anggaran Dasar Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Nomor 07/PO/KNPI/XII/2008 tentang Pembentukan Badan dan Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon perorangan.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 5 September 2013, dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tatang Astarudin

- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara eksplisit membatasi jenis usaha koperasi. Dalam konsideran memang ada upaya mulia untuk mensejajarkan koperasi dengan kelompok-kelompok atau pelaku ekonomi lainnya. Tetapi di dalamnya, ada beberapa hal yang dianggap mempersempit aktivitas kegiatan koperasi, yang hal itu berdampak pada mengecilnya, terbatasnya *market share* dan perkembangan koperasi ke depan;
- Bahwa menjauhkan koperasi dari sektor riil, termasuk koperasi simpan pinjam adalah tindakan yang kurang strategis. Karena pada umumnya, koperasi memiliki anggota dan jejaring kerja dan aktivitas di sektor riil dalam berbagai ragam aktivitas dan skala usahanya. Saat ini apalagi dikaitkan dengan kondisi sektor riil di Indonesia dalam konteks perekonomian nasional, sektor riil kita mengalami penurunan. Indikasinya diawali dari berkembangnya



model ekonomi padat modal, banyak bermunculan pabrik-pabrik yang hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang bermodal. Namun pelan tetapi pasti, industri-industri padat modal itupun gulung tikar, karena diserbu produk-produk asing, khususnya dari China;

- Bahwa sudah saatnya pemerintah berpihak dan memperhatikan koperasi. Keberpihakan kita dengan koperasi dengan memberikan, tidak membatasi kiprah, gerak, dan perkembangannya adalah satu pilihan cerdas untuk pengembangan, dan kewibawaan, dan pemerataan keadilan

2. Ija Suntana

- Bahwa Pasal 93 ayat (5) UU 17/2012 tentang Perkoperasian, menurut pandangan saksi, terdapat beberapa ketidaktepatan yang mesti diluruskan di dalamnya. Pengertian sektor riil dalam Pasal 93 ayat (5) UU 17/2012 tentang Perkoperasian, ayat (5) harus diberi penjelasan pada bagian Penjelasan Undang-Undang ini. Apakah yang dimaksud dengan sektor riil (*real asset*) itu adalah lawan dari sektor (*financial asset*) dalam pengertian ekonomi, atau setiap bentuk penempatan dana anggota KSP di pihak ketiga non anggota;
- Bahwa terdapat ambiguitas makna pada Pasal 93 ayat (5) ini dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Bab Xa, yang memuat tentang hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Tidak terdapat makna kepastian dalam larangan tersebut, apakah yang dilarang dilakukan KSP hanya investasi usaha di sektor riil, sementara investasi usaha di sektor non-riil diperbolehkan, dalam hal ini sektor keuangan;
- Bahwa pertentangan antara Pasal 87 ayat (3) dengan Pasal 93 ayat (5) ini. Dalam Pasal 87 dikatakan bahwa semua jenis koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Sementara itu, KSP dilarang melakukan investasi usaha di sektor riil. Padahal, *core* ekonomi syariah adalah pada investasi usaha di sektor riil. Ekonomi syariah mengharuskan agar *flow of good* (peredaran barang atau sektor riil) lebih deras dibanding *flow of money* (peredaran uang atau sektor keuangan). Terdapat ketiadakpastian makna pada Pasal 93 ayat (5) akibat paradoks dengan Pasal 87 di Undang-Undang yang sama. Akibat lanjutannya, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam KSP Syariah akan terhambat oleh Pasal 93 ayat (5) ini.



Implementasi prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi, dalam keyakinan agama Islam, adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi dan bagian dari makna ibadah. Akibatnya Pasal 29 ayat (2) Bab XI UUD 1945 terlanggar oleh Pasal 93 ayat (5) ini.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Ketentuan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 memberikan ruang gerak yang leluasa kepada Koperasi konvensional, namun di sisi lain membelenggu ruang gerak koperasi yang melakukan usahanya atas dasar ekonomi syariah;
2. Bahwa Pasal 93 ayat (5) telah bersifat diskriminatif terhadap koperasi yang melakukan usaha atas dasar ekonomi syariah karena, tidak dapat melaksanakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Hal tersebut melanggar Pasal 28I UUD 1945;
3. Bahwa ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual dan juga bersifat potensial kepada Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi karena tetap melaksanakan usaha dengan menggunakan akad mudharabah.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan bahwa kedudukan hukum Pemohon I tidak jelas oleh karena pihak yang mengajukan adalah Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi, sedangkan surat kuasa diberikan oleh Pengurus unit jasa keuangan syariah Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi. Oleh karena itu tidak jelas apakah Pemohon I bertindak untuk dan atas nama unit jasa keuangan syariah Koperasi Usaha Pemuda atau untuk dan atas nama Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi. Berdasarkan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi maka tidak ada legalitas unit jasa keuangan



syariah Koperasi Usaha Pemuda bertindak mewakili Koperasi sebagai badan hukum.

Selain itu tidak jelas dan tidak ditemukan legalitas formal surat kuasa yang diberikan oleh Pengurus unit jasa syariah Koperasi Usaha Pemuda tersebut, sehingga tidak terbukti sah mewakili Pengurus unit jasa syariah Koperasi Usaha Pemuda.

Terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII sebagai kausalitas adanya norma Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian).

Terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII tidak jelas kedudukannya apakah sebagai anggota Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi yang mempunyai kepentingan terhadap norma Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian, atau tidak sama sekali berkepentingan.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*). Sehingga sudah tepat dan sepatutnyalah apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan penjelasan Pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon sebagai berikut:

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON



Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Pembangunan Koperasi diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global. Hal ini merupakan landasan filosofis lahirnya UU Perkoperasian (*vide* konsiderans Menimbang huruf b UU Perkoperasian)

Implementasi UU Perkoperasian secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebelum Pemerintah memberikan keterangan terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur [*vide* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Untuk mencapai amanat konstitusi sebagaimana Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang dituangkan kedalam UU Perkoperasian adalah merupakan perintah Konstitusi [*vide* Pasal 33 ayat (5) UUD 1945].

Terhadap pengujian Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan secara



lengkap sebagai berikut: beberapa ketentuan UU Perkoperasian yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Bahwa ketentuan *a quo* adalah untuk memperkuat pelayanan Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota dan bukan untuk pelayanan non simpan pinjam, agar Koperasi Simpan Pinjam fokus pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota.

Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil tidak sesuai dengan peruntukan atau kegiatan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Perkoperasian antara lain menghimpun dan memberikan pinjaman kepada anggota.

Larangan Koperasi Simpan Pinjam untuk melakukan investasi usaha pada sektor riil seperti menempatkan saham pada perusahaan lain, membuat usaha lain, membeli barang dagangan dan membiayai usaha sektor riil pada Koperasi lain.

Selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menempatkan dananya kepada Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Sekunder tidak boleh meminjamkan dananya kepada anggota perseorangan, melainkan khusus melayani pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi-Koperasi Primer yang menjadi Anggota.

Investasi di sektor riil sebagaimana dimaksud bukan merupakan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, karena Koperasi Simpan Pinjam melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) UU Perkoperasian.

Tujuan pelayanan simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggotanya adalah dalam rangka menumbuhkan atau menggerakkan sektor riil yang merupakan kegiatan usaha Anggota, jadi usaha anggota yang harus dikembangkan bukan investasi Koperasi.



Oleh karena itu larangan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian adalah sesuai dengan jenis Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi intermediasi yakni menerima simpanan, mengelola dana dan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada anggota. Disamping itu Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga keuangan mempunyai karakteristik mengelola dana yang sangat liquid, penuh risiko, tingkat perputaran yang relatif lebih cepat dan rawan dengan terjadi penyalahgunaan, sehingga Koperasi Simpan Pinjam harus lebih fokus pada usaha yang sifatnya tunggal (*single bussines*), hal ini untuk mengeliminir berbagai macam risiko apabila Koperasi tersebut melaksanakan berbagai macam usaha. Oleh karena itu beralasan apabila Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian melarang Koperasi Simpan Pinjam melakukan investasi di sektor usaha riil. Hal ini sesuai dengan hak konstitusional diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai perlindungan atas hak milik pribadi atau harta kekayaan pribadi setiap orang.

Para Pemohon telah salah paham mengenai pengertian *Al Mudharabah* dalam rangka kerjasama permodalan pada simpan pinjam syariah oleh karena kerjasama tersebut masih dalam bentuk kerja sama pembiayaan yang merupakan lingkup usaha keuangan, dan tidak benar apabila para Pemohon menganggapnya sebagai bentuk investasi usaha sektor riil.

Seluruh jenis jasa keuangan yang berbasis syariah sebagaimana disebutkan para Pemohon seperti *Al Mudharabah*, *Al Musyarakah*, *Bai' Al Murabahah*, *Bai' As Salam*, *Bai' Al Istishna*, *Al Ijarah*, *Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik* dan *Qardh* merupakan bentuk pelayanan pembiayaan atau pinjaman Koperasi Simpan Pinjam pola syariah yang dimanfaatkan pelayanan dari Anggota dan untuk Anggota, dan karena itu bukan investasi pada usaha sektor riil.

Selanjutnya pengaturan mengenai Koperasi yang menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah sedangkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi



Simpan Pinjam (KSP) dengan pola syariah akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Terhadap ketentuan dimaksud, bahwa Pasal 87 ayat (3) yang mengatur Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dalam hal ini yang dimaksud Koperasi menjalankan prinsip ekonomi syariah di sektor riil adalah jenis Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen dan Koperasi Jasa sedangkan Koperasi yang melaksanakan usaha prinsip ekonomi syariah di sektor keuangan adalah jenis Koperasi Simpan Pinjam dengan prinsip ekonomi syariah.

Secara umum pengelolaan Koperasi sektor riil berbeda dengan pengelolaan sektor keuangan dalam hal ini usaha simpan pinjam yang diatur dalam UU Perkoperasian.

Adapun para Pemohon yang mengkaitkan mengenai pengelolaan jasa keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Keputusan Menteri yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Syariah) berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sudah tidak sesuai dengan semangat UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Peraturan Pelaksanaan UU Perkoperasian saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan instansi terkait yang disesuaikan dengan prosedur penyusunan Peraturan Perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas ketentuan Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan ekonomi syariah sebagaimana yang telah dipahami secara tidak benar oleh para Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan bahwa Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian merupakan norma hukum untuk menjamin kepatuhan dan penegakan hukum atas pelaksanaan (*implementasi*) Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian. Oleh karena itu,



Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih secara *mutatis mutandis* terhadap keterangan Pemerintah mengenai Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian sebagaimana dimaksud di atas.

Terhadap ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian yang mengatur pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian adalah merupakan jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi setiap orang yang dijamin dalam konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak benar dan tidak beralasan anggapan para Pemohon dan oleh karena itu ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, bahwa pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang berinvestasi di sektor riil adalah suatu yang universal diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan lainnya, hal ini untuk melindungi kepentingan anggota yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam. Penerapan sanksi administratif dimaksud untuk menegakkan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap pelayanan simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya.

Namun demikian pengenaan sanksi administratif dimaksud melalui berbagai tahapan antara lain teguran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas Koperasi, pencabutan ijin usaha dan/atau pembubaran oleh Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimungkinkan Undang-Undang untuk mengatur mengenai sanksi baik pidana maupun sanksi administratif.

Dari seluruh uraian permohonan para Pemohon dan seluruh uraian penjelasan Pemerintah tersebut di atas menurut Pemerintah pada hakekatnya yang terjadi adalah para Pemohon tidak secara jeli dan komprehensif dalam memahami UU Perkoperasian, dengan perkataan lain anggapan-anggapan para Pemohon tersebut tidak terkait sama sekali dengan isu konstiusionalitas keberlakuan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

IV. KESIMPULAN



Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Presiden telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Burhanuddin Abdullah

- Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh kedudukan tawar menawar yang lebih baik pada saat membeli bahan baku, bahan setengah jadi, bahan-bahan penolong, mesin-mesin untuk proses fabrikasi atau pada saat menjual produknya;
- Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. Koperasi dapat bergerak sebagai distributor, agen, outlet atau ritel modern;
- Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Jasa yang ditawarkan bisa di sektor riil maupun sektor keuangan, misalnya jasa transportasi (darat, laut, dan udara), atau akomodasi (hotel, perumahan apartemen, perkantoran), atau jasa sektor riil lainnya serta sektor jasa keuangan non



simpan pinjam, seperti gadai, leasing, anjak piutang, ventura dan jasa keuangan lainnya;

- Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Koperasi menjadi lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari para anggota (penyimpanan) dan menyalurkannya kepada anggota yang memerlukan (peminjam) untuk konsumsi, modal kerja, atau investasi;
- Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang memberi manfaat sesuai dengan tujuan berkoperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota secara ekonomi maupun sosial, melayani anggota sebaik-baiknya, melaksanakan program kerja yang telah disepakati pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang memadai sebanding dengan jasa yang diberikan oleh para anggota koperasi. Untuk itu, pengurus harus bekerja keras dan melaksanakan manajemen yang baik sehingga menghasilkan pelayanan yang memuaskan dan SHU yang memadai;
- Setiap jenis usaha mengandung risiko usaha. Risiko adalah ketidakpastian dalam penghasilan netto. Usaha di bidang keuangan memiliki risiko yang berbeda dengan usaha di sektor riil. Mencampurkan usaha di sektor keuangan dengan sektor riil bisa berarti menjumlahkan risiko usaha pada sektor-sektor usaha tersebut. Risiko usaha di sektor keuangan antara lain risiko kredit, risiko pasar nilai tukar dan suku bunga), risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi dan lain-lain. Risiko usaha di sektor riil antara lain risiko cuaca, risiko hama/penyakit, risiko fluktuasi harga input maupun produk, risiko bencana alam, risiko ketidaktepatan teknologik, penjarahan dan lain-lain. Memfokuskan usaha merupakan salah satu usaha meminimalisir risiko.

2. Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih

- Dalam misinya, koperasi tak henti-hentinya berusaha untuk mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025,



menetapkan bahwa koperasi didorong untuk berkembang luas sesuai dengan kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya;

- Bahwa berbicara mengenai koperasi simpan pinjam maka ada sesuatu yang menjadi keharusan untuk diperhatikan dalam hal ini yaitu bahwa koperasi simpan pinjam harus dilaksanakan sebagai koperasi tunggal usaha. Dasar hukumnya adalah di dalam ketentuan Pasal 1 poin 15 yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha;
- Bahwa Pasal 84 ayat (4) dikatakan koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Jadi, dalam hal koperasi tersebut didirikan sebagai koperasi simpan pinjam, maka sejak awal didirikan, para anggota sudah mempunyai komitmen bahwa jenis usaha koperasi itu akan bergerak dalam bidang simpan pinjam saja. Dan terhadap komitmen tersebut, komitmen bersama tersebut, maka para anggota sepakat untuk tidak mencampurkan jenis usaha koperasi tersebut dengan jenis yang lain;
- Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan mempunyai karakteristik di dalam mengelola dana yang sangat likui, penuh resiko dan tingkat perputaran yang relatif cepat, dan rawan terjadi penyalahgunaan. Sehingga koperasi simpan pinjam harus fokus pada usaha yang sifatnya tunggal atau *single business atau one business*. Dan hal itu dilakukan untuk mengeliminir berbagai macam resiko apabila koperasi tersebut melaksanakan berbagai macam usaha. Koperasi simpan pinjam harus memperkuat pelayanan kepada anggota dan bukan untuk pelayanan kepada non anggota koperasi simpan pinjam itu agar koperasi simpan pinjam fokus pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil karena dengan peruntukannya itu adalah diperuntukkan untuk kegiatan koperasi simpan pinjam. Penekanannya adalah bahwa tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk selalu siap memberikan pelayanan pinjaman kepada para anggota. Oleh karena itu, koperasi simpan pinjam harus selalu dijaga likuiditasnya.

3. Giarso



- Bahwa perputaran uang dalam usaha sektor riil lebih panjang dibandingkan dengan sektor keuangan. Menurut pengalaman ahli yang ada di lapangan, ahli telah menjumpai beberapa koperasi simpan pinjam yang defisit, bahkan gulung tikar. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh koperasi simpan pinjam digunakan untuk investasidi sektor riil, seperti investasi pada usaha properti, pada waserda, perkebunan, dan usaha-usaha sektor riil lainnya. Sehingga dana yang berasal dari anggota yang seharusnya disalurkan kembali kepada anggota justru terhambat. Hal ini dikarenakan koperasi simpan pinjam melanggar dari prinsip jati diri koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna jasa;
- Bahwa seharusnya tugas koperasi simpan pinjam, baik dengan pola syariah maupun pola konvensional adalah memberikan fasilitas pembiayaan dan pembinaan kepada anggota yang nantinya berdampak pada pertumbuhan usaha sektor riil anggotanya. Itulah sebenarnya tujuan dari koperasi simpan pinjam, yaitu menumbuhkan usaha sektor riil anggotanya, bukan sektor riil usaha koperasi. Hal inilah mengapa koperasi simpan pinjam dilarang investasi pada sektor riil agar tidak ada dana yang berasal dari anggota yang mengendap di sektor riil tersebut, sehingga koperasi simpan pinjam tetap liquid;

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETENTUAN UU PERKOPERASIAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) UU Perkoperasian yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (5) :

“Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil”

Pasal 120 ayat (1) :

“Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:

j. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5)”



B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 93 AYAT (5) DAN PASAL 120 AYAT (1) HURUF J UU PERKOPERASIAN

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) UU Perkoperasian, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian, yang melarang dan memberikan sanksi administratif kepada Koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil, maka unit jasa keuangan syariah koperasi para Pemohon tidak dapat lagi menjalankan kerjasama permodalan dalam bentuk akad mudharabah yang mana akad mudharabah adalah bagian integral dari ekonomi syariah, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pengabaian negara terhadap jaminan kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
2. Para Pemohon juga menyatakan pada sisi lain ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU Perkoperasian telah mengakomodir tentang ekonomi syariah. Ketentuan pasal *a quo* menyebutkan koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Oleh karenanya para Pemohon menghadapi ketidakpastian hukum mengenai diperbolehkannya atau tidak pelaksanaan akad mudharabah dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh unit jasa keuangan koperasi para Pemohon.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon



Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pokok Pengujian Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 120 ayat (1) huruf J UU Perkoperasian

- a. Landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian, dengan mengambil dan menerapkan “nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, yang dimaksudkan agar Koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha,
- b. bahwa sesuai dengan paradigma UU Perkoperasian sebagaimana diuraikan di atas, UU Perkoperasian dibentuk sesungguhnya ingin membangun badan hukum koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan paradigma koperasi sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan mengatur jenis-jenis



koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 83 UU Perkoperasian. Jenis-jenis koperasi tersebut adalah Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan **Koperasi Simpan Pinjam**.

- d. bahwa pembagian jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU Perkoperasian bukanlah merupakan bentuk pembatasan usaha koperasi tetapi bertujuan agar koperasi dapat berkembang secara lebih profesional dan fokus menjalankan usahanya sehingga dapat menjadi suatu lembaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas pada umumnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UU Perkoperasian, yang menyebutkan:

“(1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- e. bahwa setiap koperasi harus mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis usahanya yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar yang disusun berdasarkan kebutuhan berdasarkan persetujuan Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal Ini menunjukkan bahwa setiap pembentukan suatu koperasi memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggotanya, sehingga tidak terombang ambing dalam suatu tujuan yang tidak jelas dan tidak fokus, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan dan keberlangsungan usaha koperasi, dan juga mampu mendorong suatu koperasi yang lebih profesional karena jenis usahanya yang jelas, fokus, dan terarah. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dengan Koperasi simpan pinjam, maka Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 84 ayat (4) *juncto* Pasal 89 UU Perkoperasian telah mengatur secara tegas bahwa satu-satunya usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah menjalankan usaha simpan pinjam yang meliputi kegiatan:



1. menghimpun dana dari anggota;
 2. memberikan Pinjaman kepada anggota; dan
 3. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.
- f. Bahwa koperasi simpan pinjam yang dimaksud dalam UU Perkoperasian ini adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yaitu yang melakukan kegiatan:
1. menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan berupa sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian;
 2. memberikan Pinjaman kepada anggota berupa penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa; dan
 3. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.
- g. bahwa jenis koperasi simpan pinjam yang sebagaimana diuraikan pada huruf f di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian **secara tegas dilarang** melakukan investasi pada usaha sektor riil. Hal tersebut disetujui dalam rapat Panja Pembahasan RUU Perkoperasian tanggal 14 Septeber 2012 yang dalam risalah pembahasan RUU tersebut dapat dijelaskan kutipan persetujuan sebagai berikut:

“bahwa Koperasi Simpan Pinjam itukan bergerak disektor keuangan ya, sektor keuangan itu perputaran uangnya kan cepat, uang keluar masuk lagi uang. Kalau di menginvestasikan ke sektor ril kan perputaran uangnya kan berbeda, dia ini nunggu-nunggu nah itu tidak boleh. Itu dari segi manajemen pembelanjaannya nggak match dengan jatuh tempo sumber dananya yang dihimpun itu

“Yang pertama kita sepakat dipasal sebelumnya Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melakukan kegiatan satu-satunya simpan pinjam. Berartikan sektor riil sudah nggak boleh. Nah kemudian semangat dari teman-teman ini Koperasi ingin fokus, kalau simpan pinjam ya simpan, sektro ril ya sektor riil.”

Rapat Setuju.

- H. Bahwa menurut pendapat DPR, ketentuan Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian sudah secara tegas dan



jelas menyebutkan bahwa jenis koperasi yang dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil adalah jenis Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha, sedangkan jenis koperasi lain yang mempunyai unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perkoperasian yang menyebutkan ***“Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah”*** tidak terkena larangan dimaksud. Oleh karenanya pendapat para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) *juncto* Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya tidak cukup beralasan.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah masing-masing diterima tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 93 ayat (5), Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355, selanjutnya disebut UU Perkoperasian) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 khususnya;

- Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian menyatakan, *“koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil”*
- Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian menyatakan, *“Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:*
 - a. ... dst
 - j. *Koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5)”*.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya



disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 93 ayat (5), Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak



Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat berdasarkan akta notaris Pendirian Koperasi Usaha Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Cimahi yang diwakili oleh Yudha Indrapraja sebagai pengurus untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan dan Pemohon II sampai Pemohon XII adalah perseorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU Perkoperasian karena tidak dapat lagi menjalankan kerjasama permodalan dalam bentuk Akad Mudharabah yang mana Akad Mudharabah adalah bagian integral dari ekonomi syariah (muamalah) dan muamalah adalah perwujudan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Selama ini Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi telah memberikan pembiayaan permodalan dalam bentuk akad Mudharabah kepada anggotanya yang memiliki kegiatan usaha dalam



sektor riil sebagai fungsi pemberdayaan koperasi kepada anggota terancam mendapatkan sanksi dari pemerintah sehingga menghadapi ketidakpastian hukum tentang diperbolehkannya atau tidak pelaksanaan Akad Mudharabah dalam transaksi pembiayaan yang dijalankan, sehingga menghambat pelayanan pembiayaan kepada para anggota koperasi.

Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan:

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian justru membatasi penerapan ekonomi syariah dengan melarang dilaksanakannya akad Mudharabah dan akad Musyarakah karena kedua akad tersebut adalah bentuk usaha dalam melakukan investasi usaha pada sektor riil, sehingga menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 serta mengajukan para ahli yaitu Tatang Astarudin., Ija Suntana., yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 September 2013 dan telah dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam sidang Mahkamah tanggal 27 Agustus 2013 serta telah melengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan UUD



1945. Untuk membuktikan keterangannya Presiden mengajukan para ahli yaitu Burhanuddin Abdullah., Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih., Gyarso yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 17 September 2013, yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2013 yang menerangkan pada pokoknya bahwa UU Perkoperasian yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan tidak cukup beralasan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-22), keterangan ahli dari para Pemohon dan Presiden, keterangan lisan dan keterangan tertulis dari Presiden, keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Presiden sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon terdapat di dalam Undang-Undang yang sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, bertanggal 28 Mei 2014, pukul 09.30 WIB. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon telah kehilangan objeknya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan tersebut berlaku umum yang mengikat seluruh warga negara termasuk para Pemohon. Meskipun permohonan para Pemohon kehilangan objek, namun yang dimohonkan oleh para Pemohon serta alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, bertanggal 28 Mei 2014, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap permohonan *a quo*.



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Aswanto,



Wahiduddin Adam dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti

ttd.

Ida Ria Tambunan